



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2016/PN.Bln

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: SALMAN Bin (Alm) BAHRAN.
Tempat Lahir	: Binuang (Rantau).
Umur / Tanggal Lahir	: 30 tahun 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin / Komplek Produksi Jl.Kodeco KM.50 Desa Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (mendulang emas).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 19 September 2016, No. REG.PERK.PDM-121/Q.3.21/Epp.2/BTL/09/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN Bin (Alm) BAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SALMAN Bin (Alm) BAHRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3770 ZAO warna merah.
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang security warna biru malam yang terdapat robek pada bagian kantong kanan;
- 3) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau yang robek bagian bawah kanan.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS.**

- 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) centimeter, hulu dan gagang terbuat dari kayu dibalut kain warna jingga.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya;

Telah mendengar pula Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggah yaitu :

Bahwa terdakwa **SALMAN BIN BAHRAN (Alm)** pada hari senin tanggal 11 juli 2016 sekitar pukul 10.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2016 bertempat di jalan Kodeko Km.55 Desa Gunung Raya Kec.Mantewe Kab.Tanah Bumbu Prov.Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pengurian yang di didahului, disertai atai diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curnya yang d lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS akan berangkat bekerja dari Kec.Simpang Empat ke PT.Innijo (sebagai penjaga Pos Security JSS) di Jalan Kodeko

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan kendaraan bermotor merek Jupiter dengan Plat Nomor DA.3770 ZAO.

- Setibanya di jalan Kodeko Km.51 Produksi Desa Mantewe ada seorang lelaki yaitu terdakwa SALMAN Bin BAHRAN (Alm) yang memberhentikan saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS tepat di depan warung dengan maksud untuk menumpang ke jalan Kodeko Km.58, dikarenakan searah dengan tempat kerja, saksi korban kemudian membonceng terdakwa.
- Sesampainya di jalan cabang menuju Km.58, terdakwa meminta saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan langsung membacok/menimpaskan perangnya ke arah saksi korban hingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban namun hanya mengalami robek pada celana lalu saksi korban menghindar dan menjauh dari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor merk Jupiter dengan Plat DA.3770 ZAO milik saksi korban menuju Km.58 jalan menuju Kandangan dan saksi korban berjalan kaki menuju Pos Security PT.Innijoa, sesampainya di Pos Karapan ditemani oleh saksi YANCE melaporkan ke Polsek Mantewe untuk ditindaklanjuti.

***Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menjadi korban Pencurian;
  - Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Skj 10.40 Wita, di jalan kodeko Km 55 desa Gunung Raya Kec.Mantewe Kab.Tanah Bumbu, Jenis sepeda motor nya adalah Yamaha Jupiter Z1 Cw (UE11CW) warna merah DA 3770 ZAO Noka : MH3UE1120FJO48781 Nosin : E3R5E0050689.
  - Bahwa korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri , sedangkan pelakunya saksi tidak kenal dengan orang tersebut.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 11 juli 2016 saksi berniat berangkat kerja dari Kec.Simpang empat ke PT.Innijoa jalan Kodeko Km 60 Desa Gunung Raya Mantewe ada dua orang laki-laki yang memberhentikan saksi tepat di depan warung dengan maksud ingin menumpang ke jalan kodeko Km 58, karena searah dengan tempat kerja saksi, saksi pun membawanya, sesampainya di jalan begitu turun orang tersebut pun langsung mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan membacok/menimpaskan kearah saksi hingga mengenai kaki sebelah kanan tetapi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terluka hanya celana yang robek karena kebetulan saksi mebakkan celana lapis dua, setelah melihat celana saksi robek saksi pun mengambil jarak 7 meteran menghindari kalau-kalau di menyerang lagi karena orang tersebut menggunakan parang, melihat saksi mundur, orang tersebut membawa lari sepeda motor milik saksi menuju Km 58 jalan menuju kandang, kemudian saksi berjalan kaki menuju POS Security PT.INNIJOA dengan maksud meminta bantuan dan melaporkan kepada kepala kordinator Security, sesampainya di Pos Karapan saksi pun di arahkan segera melaporkan kejadian kepolsek mantewe, saksi pun di antar dengan teman yang bernama YANCE kepolsek mantewe.

- Bahwa yang mengetahui kejadian bahwa saksi telah mengalami Pencurian dengan kekerasan adalah teman saksi yang jaga di Pos Security Pos karapan karena setelah kejadian saksi menceritakan kepada sdr Yance dan sdr ANAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku Curas tersebut hanya berjumlah satu orang saja, pelaku melakukan Curas tersebut dengan menggunakan sebilah parang.
- bahwa Sewaktu kejadian Curas tersebut Pelaku memang menggunakan parang dan menimpas kearah saksi, tetapi saya sempat menghindari hanya mengenai kaki bagian kanan tepat bagian bawah pinggang hanya mengalami robek bagian celana sama kaos yang saksi pakai, saksi tidak mengalami Luka.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pelaku melakukan kekerasan dengan cara membacok/menimpas kearah saksi 1 (satu) kali saja hingga celana saksi robek, pelaku membawa sepeda motor Jupiter dengan menggunakan kunci asli karena pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut masih tertancap pada tempatnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, cirri-ciri pelaku nya perwakannya tidak terlalu tinggi, berbadan sedang, kulit putih, rambut pendek menggunakan jaket warna Cream.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selai sepeda motor Yamaha Jupiter tidak ada lagi barang milik saksi yang di bawa oleh pelaku.
- Bahwa saksi masih ingat dengan wajah pelaku karena saksi sempat berhadapan dengan pelaku pada saat pelaku Membacok/Menimpas parangnya terhadap saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kebaratan dan membenarkan

Menimbang bahwa Saksi YANCE Bin ATOK tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum padahal saksi sudah di panggil secara sah dan patut maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi YANCE Bin ATOK tersebut dibacakan. Kemudian Majelis Hakim menyampaikan kepada terdakwa apakah kebaratan dengan dibacakannya keterangan saksi tersebut. Atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa tidak kebaratan dengan dibacakannya keterangan saksi YANCE Bin ATOK tersebut.

### 2. Saksi **YANCE Bin ATOK**, BAP, dibacakan yang menerangkan :

- Bahwa dapat saksi Jelaskan korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah teman satu profesi sama saksi Security JSS, atas nama ALOIS SIUS MIGUN, untuk pelakunya saksi tidak tau karena pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban barang yang telah di ambil pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z, pada saat kejadian saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dinas/Jaga di Pos Karapan ( Pos Security ) yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih 2 Km.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 11.00 Wita, saksi bersama Sdra ANAN sedang jaga pos Karapan PT.Innijo, kemudian Sdr ALOIS SIUS MIGUN datang dengan berlari ke pos Karapan tersebut dengan mengatakan “ bahwa sepeda motornya hilang” saksi ANAN bertanya “ Hilang di mana” ALOIS SIUS berkata “ saksi baru di rampok orang di simpang tiga alut Km 54 Desa Gunung Raya “ karena Lokasi Korban di Rampok bukan dalam areal Kapolsek Mantewe Km 42, kemudian saksi mengantar korban untuk melapor kepolsek Mantewe.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama satu Profesi Security, untuk keseharian korban menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah.
- Bahwa untuk pastinya saksi tidak tau karena pada saat kejadian Curas tersebut saksi sedang jaga di Pos Karapan, tetapi pada dalam perjalanan saksi mengantar korban Kepolsek Mantewe, korban bercerita bahwa sewaktu berangkat kerja sesampainya di jalan kodeko Km 51 Produksi Desa Mantewe, korban di berhentikan laki-laki, dan mengatakan ikut menumpang menuju km 58, karena searah, korban pun membawa laki-laki tersebut, sesampainya di simpang tiga Km 54, pelaku meminta berhenti, setelah pelaku turun langsung menimpaskan/membacok kearah korban tetapi korban menghindar hingga kena bagian pinggang sebelah kanan mengakibatkan celana bagian pinggang kanan dan kaos yang di gunakan korban robek akibat sabetan perang pelaku, melihat demikian korban langsung menjauh kerena melihat pelaku masih memegang parang, kemudian pelaku, membawa lari sepeda motor korban yang mana pada saat itu kunci masih tertancap pada tempatnya, korban pun lari kepos karapan dengan maksud meminta bantuan.
- Bahwa benar pakai yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar pakaian yang di pakai korban pada saat kopos Karapan pada saat korban mengalami pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan korban pada saat di Pos Karapan tersebut korban tidak ada mengalami luka karena sempat menghindar hanya celan dan kaos saja yang robek.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan korban pada saat di Pos karapan tersebut tidak ada lagi barang lain yang di ambil oelaku Curas tersebut hanya Sepeda motor Jupiter Z saja.
- Bahwa benar sepeda motor yang di perlihatkan Kepada saksi adalah benar milik korban ALOIS SIUS MIGUN, yang telah di curi orang, saksi sangat kenal dengan sepeda motor korban saksi dan korban sering bertemu dengan korban di Simpang empat Tanah Bumbu, atau sering bertemu korban pada saat akan berangkat kerja, korban selalu menggunakan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita, tepatnya di Jalan Kodeko Km 54 Desa Gunung Raya Kec.Mantewe Kab.Tanah Bumbu.
- Bahwa untuk korban nya saya tidak kenal tetapi seorang Security di Km 60, untuk pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saya sendiri saja.
- Bahwa barang milik Korban yang saya ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter warna merah, saya melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah parang milik saya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita, saya sedang duduk di depan warung tepat di jalan Kodeko Km 51 Produksi Desa Mantewe Kec.Mantewe Kab,Tanah Bumbu, berniat mencari tumpangan ke arah Km58, tidak lama ada seseorang lewat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna merah, kemudian saya memanggilnya dan saya mengatakan “ numpang ikut ke km 58 “ kemudian orang tersebut membawa saya, sesampainya di Km 54 simpang menuju km 58 saya pun minta berhenti/minta turun di karenakan orang yang saya tumpangi berbeda arah dengan tujuan saya, begitu saya turun di sebelah kanan sepeda motor tersebut, saya pun langsung mencabut barang yang tadinya sudah saya bawa, karena saya lihat korban masih memegang stang pada sepeda motor tersebut saya pun menimpaskan/membacokan parang saya kearah tangan korban tetapi korban menghinadar kemudian korban lari meninggalkan sepeda motor tersebut, karena korban telah kabur saya pun langsung membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban tersebut kearah jalan Kandangan menuju Rantau Tapin.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya menimpaskan parang ke arah korban hanya satu kali saja, karena begitu saya timpas, korban langsung lari, saya tidak tau apakah korban ada mengalami luka akibat timpasan parang saya, karena begitu korban lari saya langsung membawa kabur sepeda motor milik korban.
- Bahwa selain sepeda motor Jupiter Z warna merah milik korban tidak ada lagi barang lainnya yang saya ambil, memang pada saat itu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut saya sedang mabuk dekstro.
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor milik korban adalah agar sepeda motor tersebut saya jual kembali dan uangnya untuk keperluan saya sehari-hari, dalam perjalanan tersebut memang sudah ada niat saya mengambil sepeda motor korban tersebut oleh karena itu begitu turun saya langsung menimpaskan parang ke arah korban.
- Bahwa dapat saya jelaskan tidak ada orang yang mengetahui saya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, sepeda motor tersebut saya jual ke orang daerah TAPIN.
- Bahwa saya menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr SUNAJI, dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), menjual sepeda motor tersebut saya melalui paman saya yang di Rantau yang bernama KABI
- Bahwa pada saat penjualan sepeda motor tersebut paman KABI dan Sdr SUNAJI tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, karena saya mengatakan kepada paman saya sepeda motor tersebut barang kapal, sepeda motor dari kapal yang tidak di masukkan ke dealer.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut belum di bayar lunas, yaitu baru di bayar sebesar Rp. 1.700.000,- dengan rincian pertama kali saat sepeda motor tersebut saya serahkan Kepada Sdr SUNAJI yang mana paman KABI juga ada kerana saya menunggu paman KABI dan Sdr SUNAJI di jalan A.Yani, Tapin, kemudian Sdr SUNAJI membayar uang sebesar Rp. 1.700.000,- dengan janji sisanya lima hari kemudian, setelah tiga hari setelah pembayaran saya pun mendatangi ladang ketempat kerja Sdr SUNAJI (kerja buruh mengambil panen padih/mengatam) untuk menagih sisa pembayaran sepeda motor tersebut, Sdr SUNAJI pun baru mempunyai uang Rp.300.000,- lalu saya mengatakan sisa nya tidak usah lagi, karena saya lihat Sdr SUNAJI hanya buruh panen padi di tempat orang lain.
- Bahwa benar saya sangat mengenali barang bukti tersebut yaitu sepeda motor Jupiter Z warna merah adalah milik korban yang saya curi, kemudian untuk barang bukti parang lantik tersebut adalah senjata tajam yang saya gunakan melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 di Km 54 Desa Gunung Raya Kec.Mantewe kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan No.Pol. DA 3770 ZAO warna merah.
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang security warna biru malam yang terdapat robek pada bagian kantong kanan;
- 3) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau yang robek bagian bawah kanan.
- 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) centimeter, hulu dan gagang terbuat dari kayu dibalut kain warna jingga.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS akan berangkat bekerja dari Kec.Simpang Empat ke PT.Innijo (sebagai penjaga Pos Security JSS) di Jalan Kodeko Km.60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan kendaraan bermotor merek Jupiter dengna Plat Nomor DA.3770 ZAO.
- Bahwa benar, setibanya di jalan Kodeko Km.51 Produksi Desa Mantewe ada seorang lelaki yaitu terdakwa SALMANBin BAHRAN (Alm) yang memberhentikan saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS tepat di depan warung dengan maksud untuk menumpang ke jalan Kodeko Km.58, dikarenakan searah dengan tempat kerja, saksi korban kemudian membonceng terdakwa.
- Bahwa benar, sesampainya di jalan cabang menuju Km.58, terdakwa meminta saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan langsung membacok/menimpaskan perangnya ke arah saksi korban hingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban namun hanya mengalami robek pada celana lalu saksi korban menghindar dan menjauh dari terdakwa.

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor merk Jupiter dengan Plat DA.3770 ZAO milik saksi korban menuju Km.58 jalan menuju Kandangan dan saksi korban berjalan kaki menuju Pos Security PT.Innijo, sesampainya di Pos Karapan ditemani oleh saksi YANCE melaporkan ke Polsek Mantewe untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur yakni :

1. Barang siapa;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*
3. *dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.*
4. *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*

## 1. **Barangsiapa**

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama Terdakwa I. **RIAN MUALIF Alias RIAN Bin PAWIT** bersama-sama terdakwa II. **HAMDAN PRASETYO Alias PRAS Bin NYAMAN** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang-orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa masing-masing yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa, diperoleh fakta hukum "Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS akan berangkat bekerja dari Kec.Simpang Empat ke PT.Innijo (sebagai penjaga Pos Security JSS) di Jalan Kodeko Km.60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan kendaraan bermotor merek Jupiter dengna Plat Nomor DA.3770 ZAO.

Setibanya di jalan Kodeko Km.51 Produksi Desa Mantewe ada seorang lelaki yaitu terdakwa SALMANBin BAHRAN (Alm) yang memberhentikan saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS tepat di depan warung dengan maksud untuk menumpang ke jalan Kodeko Km.58, dikarenakan searah dengan tempat kerja, saksi korban kemudian membonceng terdakwa. Sesampainya di jalan cabang menuju Km.58, terdakwa meminta saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan langsung membacok/menimpaskan perangnya ke arah saksi korban hingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban namun hanya mengalami robek pada celana lalu saksi korban menghindar dan menjauh dari terdakwa. *Bahwa selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor merk Jupiter dengan Plat DA.3770 ZAO milik saksi korban menuju Km.58 jalan menuju Kandangan dan saksi korban berjalan kaki menuju Pos Security PT.Innijo, sesampainya di Pos Karapan ditemani oleh saksi YANCE melaporkan ke Polsek Mantewe untuk ditindaklanjuti."*

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

## 3. *dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.*

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa, diperoleh fakta hukum " Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS akan berangkat bekerja dari Kec.Simpang Empat ke PT.Innijo (sebagai penjaga Pos Security JSS) di Jalan Kodeko Km.60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan kendaraan bermotor merek Jupiter dengna Plat Nomor DA.3770 ZAO. Setibanya di jalan Kodeko Km.51 Produksi Desa Mantewe ada seorang lelaki yaitu terdakwa SALMANBin BAHRAN (Alm) yang memberhentikan saksi korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS tepat di depan warung dengan maksud untuk menumpang ke jalan Kodeko Km.58, dikarenakan searah dengan tempat kerja, saksi korban kemudian membonceng terdakwa. *Bahwa sesampainya di jalan cabang menuju Km.58, terdakwa meminta saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan langsung membacok/menimpaskan perangnya ke arah saksi korban hingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban namun hanya mengalami robek pada celana lalu saksi korban menghindar dan menjauh dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor merk Jupiter dengan Plat DA.3770 ZAO milik saksi korban menuju Km.58 jalan menuju Kandangan dan saksi korban berjalan kaki menuju Pos Security PT.Innijo, sesampainya di Pos Karapan ditemani oleh saksi YANCE melaporkan ke Polsek Mantewe untuk ditindaklanjuti. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)."*

***Dengan demikian unsur" dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

- 4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.***

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum "Bahwa Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS akan berangkat bekerja dari Kec.Simpang Empat ke PT.Innijo (sebagai penjaga Pos Security JSS) di Jalan Kodeko Km.60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan kendaraan bermotor merek Jupiter dengan Plat Nomor DA.3770 ZAO.

Setibanya di jalan Kodeko Km.51 Produksi Desa Mantewe ada seorang lelaki yaitu terdakwa SALMAN Bin BAHRAN (Alm) yang memberhentikan saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS tepat di depan warung dengan maksud untuk menumpang ke jalan Kodeko Km.58, dikarenakan searah dengan tempat kerja, saksi korban kemudian membonceng terdakwa. *Bahwa sesampainya di jalan cabang menuju Km.58, terdakwa meminta saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaketnya dan langsung membacok/menimpaskan perangnya ke arah saksi korban hingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban namun hanya mengalami robek pada celana lalu saksi korban menghindar dan menjauh dari terdakwa.*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor merk Jupiter dengan Plat DA.3770 ZAO milik saksi korban menuju Km.58 jalan menuju Kandangan dan saksi korban berjalan kaki menuju Pos Security PT.Innijo, sesampainya di Pos Karapan ditemani oleh saksi YANCE melaporkan ke Polsek Mantewe untuk ditindaklanjuti."*

***Dari fakta hukum tersebut telah tergambar dengan jelas bahwa unsur "yang didahului, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian " ini telah terbukti secara sah menurut keyakinan serta menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, maka terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa, berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan diakui oleh terdakwa dan dikenali oleh saksi-saksi, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Salman Bin Bahrn (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z dengan No.po DA 3770 ZAO warna Merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang security warna biru malam yang terdapat robek pada bagian kantong kanan;
  - 1 (satu) lembar kaos oblong warna hijau yang robek bagian bawah kanan;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ALOIS SIUS MIGUN Bin DAMASUSKEMBUS.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JANUARI 2017**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,SH** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **18 JANUARI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**FERDI, SH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, SH.,M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA,SH**

PANITERA PENGANTI,

**YURDA SAPUTERA, SH., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015